



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Kbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1202101106780001, tempat dan tanggal lahir Magelang, 11 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kubur Harimau Jorong Lurah Nan Tigo, Selayo, Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Linda Herawaty, SH dan Yesi Marlina, S.H. adalah Advokat atau pengacara pada Kantor Hukum Linda Herawaty, SH dan Associates yang beralamat di jalan Balai Kasiak I No. 6, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2025, sebagai Pemohon;

I a w a n

TERMOHON, NIK 1302105201810001, tempat dan tanggal lahir Selayo, 12 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai negeri sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo, Selayo, Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.12/Pdt.G/2025/PA.Kbr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 25 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 8 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan termohon pada tanggal 31 Maret 2006 dihadapan pejabat KUA Kubur Harimau, Kec. Kubung dengan Kutipan Akta Nikah:173/33/IV/2006 Tertanggal 26 April 2006
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup Bersama sebagai mana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya setelah menikah bertempat tinggal Bersama dirumah kediaman termohon di Selayu Kec. Kubung, Kab. Solok dan sampai terakhir berpisah.
3. Bahwa dari pernikahan atara pemohon dan termohon telah bergaul selayaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) xxxxx, Laki laki, Lahir di Selayu, Kab Solok, Lahir tanggal 21 Januari 2007, Umur 17 Tahun
 - 2) xxxxx, Perempuan, Lahir di Solok, Lahir tanggal 22 Mei 2009, Umur 15 Tahun
 - 3) xxxxxx, Perempuan, Lahir di Solok, Lahir tanggal 28 Oktober 2011, Umur 13 Tahun
 - 4) xxxxxx, Perempuan, Lahir di Solok, Lahir tanggal 26 November 2020, Umur 4 Tahun
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun kurang lebih sudah 2 tahun Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi percekakan terus menerus yang disebabkan karena Pemohon tidak bisa mencukupi nafkah Termohon yang mana Pemohon tidaklah mempunyai pekerjaan yang tetap.
4. Bahwa Pemohon sudah 2 Tahun keluar dari rumah kediaman Termohon dan tidak 1 (Satu) rumah lagi sejak saat itu sampai sekarang.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.12/Pdt.G/2025/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan apalagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk diwujudkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya menyatakan ingin mencabut perkaranya karena akan kembali hidup rukun dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.12/Pdt.G/2025/PA.Kbr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon berdomisili di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 173/33/IV/2006 Tertanggal 26 April 2006. Oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 20 Januari 2025, Pemohon ingin mencabut permohonannya perkara Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.KBr. dikarenakan Pemohon akan memperbaiki Kembali hubungan rumah tangganya dengan Termohon supaya dapat tercapai keluarga yang *sakinah, mawaddah wa Rahmah*. Terhadap permohonannya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.12/Pdt.G/2025/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara tersebut, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor: 12/Pdt.G/2025/PA.KBr, dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.KBr dari Pemohon;
2. Memerint
ahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab 1446 Hijriah* oleh Syaiful Amin, S.H.I., M.H sebagai Hakim Ketua dan Azimar Syamsi, S.H.I., M.H dan Asmelia, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yessi Laswita, S.E., M.H sebagai

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.12/Pdt.G/2025/PA.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa
hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Syaiful Amin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Azimar Syamsi, S.H.I.

Asmelia, S.H.I.

Panitera Pengganti

Yessi Laswita, S.E., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. PNBP Relas	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	23.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	168.000,00
(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.12/Pdt.G/2025/PA.Kbr